



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/69 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN TIM SEKRETARIAT KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian bantuan partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi partai politik;
 - b. bahwa untuk kelancaran verifikasi kelengkapan administrasi dan dokumen partai politik penerima bantuan keuangan yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan oleh tim Sekretariat dan satu kali dalam setahun oleh tim verifikasi perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 18);
8. Pasal 2 huruf a angka 3, Bagian Kesatu Paragraf 3 Bab IV dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. menerima dan mencatat permohonan bantuan keuangan dari partai politik yang berhak;
 2. meneliti/memeriksa berkas administrasi yang diajukan partai politik penerima bantuan keuangan;
 3. merekomendasikan partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan sebagai penerima bantuan kepada Bupati Jayapura Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
 4. merekomendasikan kepada Bupati Jayapura Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi agar dikembalikan untuk dilengkapi; dan
 5. menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati Jayapura dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan verifikasi terhadap 12 (dua belas) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

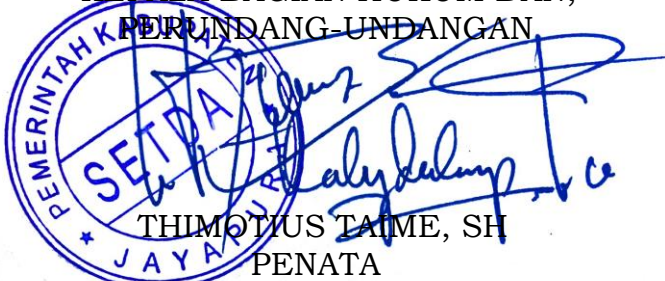
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/69 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

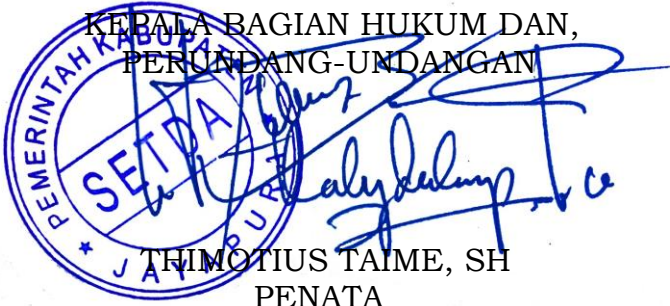
NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
2.	ASITEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
3.	INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/69 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

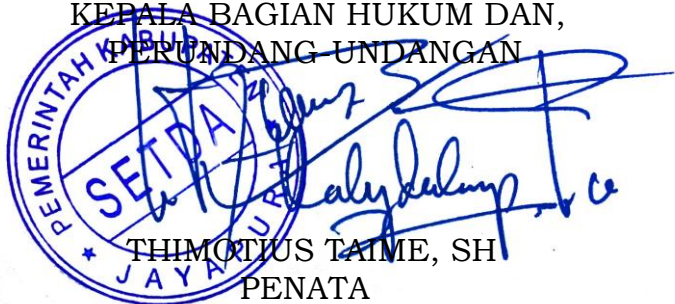
SEKRETARIAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR/ KETUA
2.	KEPALA BIDANG POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITASI PEMILU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	YANRI SUDY P, SH (ANALISIS POLITIK DALAM NEGERI PADA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
6.	ASTINAWATI SILITONGA, ST	ANGGOTA
7.	FRAKTER SOKOI (PENGOLAH DATA PADA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003